



## Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

[rantau.acehtamiangkab.go.id](http://rantau.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

# Penandatanganan Surat Pengantar Kartu Keluarga karena rusak atau kehilangan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Kartu Keluarga hilang/rusak dari Datok Penghulu
2. Mengisi Blangko/Formulir F1.03
3. Kartu Keluarga yang rusak
4. Fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

[rantau.acehtamiangkab.go.id](http://rantau.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas surat pengantar kartu keluarga karena rusak/hilang;
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan surat pengantar kartu keluarga karena rusak/hilang kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat pengantar kartu keluarga karena rusak/hilang yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Surat pengantar kartu keluarga karena rusak/hilang distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

[rantau.acehtamiangkab.go.id](http://rantau.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

Jika tidak ada hambatan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penandatanganan surat pengantar kartu keluarga

### Pengaduan Layanan

082360111043